



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 3 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUHAMMAD WALUYO HARYADI ;

Tempat Lahir : Sleman ;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 18 September 1972 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Demangan RT.01 / 07 Wedomartini,  
Ngemplak, Sleman ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 April 2012 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012 ;

3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 03 Juni 2012 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 ;

6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 ;

7 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana u.b. Hakim Agung No.691/2012/S.317.TAH/ PP/2012/ MA. tanggal 12 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.3 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana u.b. Hakim Agung

No.692/2012/S.317.TAH/PP/2012/MA. tanggal 12 November 2012  
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari,  
terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18  
Februari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD WALUYO HARYADI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, bulan Maret 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di rumah korban Drs. H. SUPRIYANTO Ngelo RT. 03/ RW.035 Pandowoharjo Sleman, Terdakwa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran, bahwa Terdakwa melakukan kerjasama jasa angkutan Susu di PT. SARI HUSADA Yogyakarta dengan korban Drs. H. SUPRIYANTO dengan memberikan modal berupa kedua Sertifikat tanah yaitu SHM.245/ Pandowoharjo luas 3835 M2 a.n. Drs. H. SUPRIYANTO dan SHM No.317/ Pandowoharjo luas 1259 M2 a.n. Ny. KARTO DIMEJO diserahkan kepada Terdakwa di depan Notaris SUMENDRO, SH dan dibuatkan Akte Jual Beli yaitu AJB No.36/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan AJB No.37/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan telah balik nama atas nama Terdakwa MUHAMMAD WALUYO HARYADI;

Sebenarnya jual beli yang dilakukan korban dengan Terdakwa tidak ada hanya permintaan Terdakwa dengan cara memanipulasi/merekayasa peralihan 2 (dua) sertifikat tanah untuk dipergunakan sebagai syarat pengajuan kredit di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dengan tujuan untuk mendapatkan modal bisnis kerjasama angkutan susu dari PT. SARI HUSADA Yogyakarta, yang mana kerjasama tersebut telah dibuatkan Akte No.5 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Notaris HAMDANI, SH salah satu isinya adalah Terdakwa adalah debitur pada PT. Bank Bukopin Cabang Yogyakarta yang mempunyai hutang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan jaminan tanah milik korban. Uang pinjaman tersebut dibawa oleh Terdakwa yang direncanakan untuk pembelian mobil Box, dengan rincian penggunaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dikeluarkan Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) sebagai berikut :

- Pencairan Pertama sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dipergunakan pengurusan provisi Bank, balik nama kedua Sertifikat dll sebesar Rp195.000.000,00 dan sisanya Rp105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) diserahkan kepada korban Drs. H. SUPRIYANTO sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dipergunakan Terdakwa;
- Sisa Kredit sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembelian 4 (empat) unit mobil Truk dengan rincian diantaranya :
  - 1 Pembelian 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz tertanggal 30 April 2011 dengan No.Pol B-9335-WY tahun 1993 dengan harga Rp140.000.000,00 namun Terdakwa tulis dalam Kwitansi sebesar Rp165.000.000,00 selisih harga sebesar Rp25.000.000,00;
  - 2 Pembelian 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz tertanggal 09 Mei 2011 dengan No.Pol B-9422-S tahun 1990 dengan harga Rp113.500.000,00 namun Terdakwa tulis dalam Kwitansi sebesar Rp147.000.000,00 selisih harga sebesar Rp34.000.000,00;
  - 3 Pembelian 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz tertanggal 11 Mei 2011 dengan No.Pol H-1752-EA tahun 1990 dengan harga Rp140.000.000,00 namun Terdakwa tulis dalam Kwitansi sebesar Rp165.000.000,00 selisih harga sebesar Rp25.000.000,00;
  - 4 Kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Truk No. Pol. L-9835-UL tanggal 22 Mei 2011 yang tertulis senilai Rp280.000.000,00 sebenarnya tidak ada transaksi pembelian mobil Truk/fiktif, dengan maksud supaya uang sisa kredit 3 (tiga) unit mobil Truk yang masih berada dalam Bank BUKOPIN Cabang Yogyakarta dapat cair dan sisanya sebesar Rp222.5000.000,00;

Bahwa Terdakwa meminta Drs. H. SUPRIYANTO menyerahkan kedua sertifikat tanah untuk dibuatkan Akte Jual Beli (AJB) dan Terdakwa merekayasa membuat Kwitansi fiktif hanya untuk mendapatkan pinjaman Bank BUKOPIN Cabang Yogyakarta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dan Terdakwa sudah menikmati uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.3 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD WALUYO HARYADI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, Terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, bahwa Terdakwa melakukan kerjasama jasa angkutan Susu di PT. SARI HUSADA Yogyakarta dengan korban Drs. H. SUPRIYANTO dengan memberikan modal berupa kedua Sertifikat tanah yaitu SHM.245/Pandowoharjo luas 3835 M2 a.n. Drs. SUPRIYANTO dan SHM No.317/Pandowarjo luas 1259 M2 an. Ny. KARTO DIMEJO diserahkan kepada Terdakwa di depan Notaris SUMENDRO, SH dan dibuatkan Akte Jual Beli yaitu AJB No.36/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan AJB No.37/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan telah balik nama atas nama Terdakwa MUHAMMAD WALUYO HARYADI;

Bahwa Terdakwa memanipulasi/merekayasa peralihan 2 (dua) sertifikat tanah milik korban dan dilakukan jual beli antara korban dengan Terdakwa sebenarnya tidak ada, hanya sarana sebagai syarat pengajuan kredit di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dengan tujuan untuk mendapatkan modal bisnis kerjasama angkutan Susu dari PT. SARI HUSADA Yogyakarta, yang mana kerjasama tersebut telah dibuatkan Akte No.5 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Notaris HAMDANI, SH salah satu isinya adalah Terdakwa adalah debitur pada PT. Bank Bukopin Cabang Yogyakarta yang mempunyai hutang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan jaminan tanah milik korban. Uang pinjaman tersebut dibawa oleh Terdakwa yang direncanakan untuk pembelian mobil Box, dengan rincian penggunaan uang yang dikeluarkan Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) sebagai berikut :

- Pencairan Pertama : sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dipergunakan pengurusan provisi Bank, balik nama kedua sertifikat dll sebesar Rp195.000.000,00 dan sisanya Rp105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) diserahkan kepada korban Drs. H. SUPRIYANTO sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dipergunakan Terdakwa;
- Sisa Kredit sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembelian 4 (empat) unit mobil Truk dengan rincian diantaranya :
  - 1 Pembelian 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz tertanggal 30 April 2011 dengan No.Pol B-9335-WY tahun 1993 dengan harga Rp140.000.000,00 namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulis dalam Kwitansi sebesar Rp165.000.000,00 selisih harga sebesar Rp25.000.000,00;
- 2 Pembelian 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz tertanggal 09 Mei 2011 dengan No.Pol B-9422-S tahun 1990 dengan harga Rp113.500.000,00 namun Terdakwa tulis dalam Kwitansi sebesar Rp147.000.000,00 selisih harga sebesar Rp34.000.000,00;
  - 3 Pembelian 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz tertanggal 11 Mei 2011 dengan No.Pol H-1752-EA tahun 1990 dengan harga Rp140.000.000,00 namun Terdakwa tulis dalam Kwitansi sebesar Rp165.000.000,00 selisih harga sebesar Rp25.000.000,00;
  - 4 Kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Truk No. Pol. L-9835-UL tanggal 22 Mei 2011 yang tertulis senilai Rp280.000.000,00 sebenarnya tidak ada transaksi pembelian mobil Truk/fiktif, dengan maksud supaya uang sisa kredit 3 (tiga) unit mobil Truk yang masih berada dalam Bank BUKOPIN Cabang Yogyakarta dapat cair dan sisanya sebesar Rp222.5000.000,00;

Bahwa Terdakwa meminta Drs. H. SUPRIYANTO menyerahkan kedua sertifikat tanah untuk dibuatkan Akte Jual Beli (AJB) dan Terdakwa membuat Kwitansi fiktif hanya untuk mendapatkan pinjaman Bank Bukopin Cabang Yogyakarta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dan Terdakwa sudah menikmati uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP;

## D A N :

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD WALUYO HARYADI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, bulan Maret 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di rumah korban Drs. H. SUPRIYANTO Ngelo RT.03/ RW.035 Pandowoharjo Sleman, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.3 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menawarkan kerjasama jasa angkutan Susu kepada korban Drs. H. SUPRIYANTO dengan cara mendatangi ke rumahnya, dengan keahliannya Terdakwa merangkai kata-kata untuk meyakinkan korban dan menggerakkan hatinya dengan cara menyampaikan gambaran perhitungan hasilnya dalam kerjasama tersebut, Terdakwa memberikan gambaran bila membeli kendaraan dengan harga murah sekitar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) bisa membeli 10 (sepuluh) unit sekitar habis Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), dengan perhitungan per unit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per bulan dengan gambaran 10 (sepuluh) unit paling tidak per bulan menerima Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dengan asumsi untuk membayar kredit di Bank di bawah Rp15.000.000,00 dan masih mempunyai keuntungan sehingga bergerak hatinya korban menyetujui kerjasama jasa angkutan Susu di PT. SARI HUSADA Yogyakarta. Sehingga korban memberikan modal dengan menyerahkan kedua Sertifikat tanah yaitu SHM.245/Pandowoharjo luas 3835 M2 a.n. Drs. SUPRIYANTO dan SHM No. 317/Pandowoharjo luas 1259 M2 a.n. Ny. KARTO DIMEJO diserahkan kepada Terdakwa di depan Notaris SUMENDRO, SH dan dibuatkan Akte Jual Beli yaitu AJB No.36/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan AJB No.37/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan telah balik nama atas nama Terdakwa MUHAMMAD WALUYO HARYADI dengan tujuan untuk mendapatkan modal bisnis kerjasama angkutan Susu dari PT. SARI HUSADA Yogyakarta, yang mana kerjasama tersebut telah dibuatkan Akte No.5 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Notaris HAMDANI, SH salah satu isinya adalah Terdakwa adalah debitur pada PT. Bank Bukopin Cabang Yogyakarta yang mempunyai hutang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan jaminan tanah milik korban. Uang pinjaman tersebut dibawa oleh Terdakwa yang direncanakan untuk pembelian mobil Box, dengan rincian penggunaan uang yang dikeluarkan Terdakwa sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) sebagai berikut :

- Pencairan Pertama : sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dipergunakan pengurusan profisi bank, balik nama kedua Sertifikat dll sebesar Rp195.000.000,00 dan sisanya Rp105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) diserahkan kepada korban Drs. H. SUPRIYANTO sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dipergunakan Terdakwa;
- Sisa Kredit sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembelian 4 (empat) unit mobil Truk dengan rincian diantaranya :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pembelian 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz tertanggal 30 April 2011 dengan No.Pol B-9335-WY tahun 1993 dengan harga Rp140.000.000,00 namun Terdakwa tulis dalam Kwitansi sebesar Rp165.000.000,00 selisih harga sebesar Rp25.000.000,00;
- 2 Pembelian 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz tertanggal 09 Mei 2011 dengan No.Pol B-9422-S tahun 1990 dengan harga Rp 113.500.000,00 namun Terdakwa tulis dalam Kwitansi sebesar Rp 147.000.000,00 selisih harga sebesar Rp34.000.000,00;
- 3 Pembelian 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz tertanggal 11 Mei 2011 dengan No.Pol H-1752-EA tahun 1990 dengan harga Rp140.000.000,00 namun Terdakwa tulis dalam Kwitansi sebesar Rp165.000.000,00 selisih harga sebesar Rp25.000.000,00;
- 4 Kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Truk No. Pol. L-9835-UL tanggal 22 Mei 2011 yang tertulis senilai Rp280.000.000,00 sebenarnya tidak ada transaksi pembelian mobil Truk/fiktif, dengan maksud supaya uang sisa kredit 3 (tiga) unit mobil Truk yang masih berada dalam Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dapat cair dan sisanya sebesar Rp222.5000.000, 00;

Sisa pembelian 3 (tiga) unit mobil Truk ditambah pembelian 1 (satu) unit Truk fiktif sebesar Rp306.500.000,00 dipergunakan Terdakwa;

Bahwa terhadap pembelian 3 (tiga) unit mobil tersebut sudah dialihkan atau dijual oleh Terdakwa dan uangnya juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri;

Dengan rangkaian kebohongan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian 2 (dua) sertifikat tanah yang di atasnamakan Terdakwa untuk jaminan agunan Bank Bukopin Cabang Yogyakarta;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD WALUYO HARYADI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.3 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menawarkan kerjasama jasa angkutan Susu kepada korban Drs. H. SUPRIYANTO dengan cara mendatangi ke rumahnya dan korban menyetujui kerjasama jasa angkutan Susu di PT. SARI HUSADA Yogyakarta, sehingga korban memberikan modal dengan menyerahkan kedua Sertifikat tanah yaitu SHM.245/Pandowoharjo luas 3835 M2 a.n. Drs. SUPRIYANTO dan SHM No 317/Pandowoharjo luas 1259 M2 a.n. Ny. KARTO DIMEJO diserahkan kepada Terdakwa di depan Notaris SUMENDRO, SH dan dibuatkan Akte Jual Beli yaitu AJB No.36/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan AJB No. 37/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan telah balik nama atas nama Terdakwa MUHAMMAD WALUYO HARYADI dengan tujuan untuk mendapatkan modal bisnis kerjasama angkutan Susu dari PT. SARI HUSADA Yogyakarta, yang mana kerjasama tersebut telah dibuatkan Akte No.5 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Notaris HAMDANI, SH salah satu isinya adalah Terdakwa adalah debitur pada PT. Bank Bukopin Cabang Yogyakarta yang mempunyai hutang Rp1.000.000.000, 00 (satu milyar Rupiah) dengan jaminan tanah milik korban. Uang pinjaman tersebut dibawa oleh Terdakwa yang direncanakan untuk pembelian mobil Box, dengan rincian penggunaan uang yang dikeluarkan Terdakwa sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) sebagai berikut :

- Pencairan Pertama : sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dipergunakan pengurusan profisi bank, balik nama kedua sertifikat dll sebesar Rp195.000.000,00 dan sisanya Rp105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) diserahkan kepada korban Drs. H. SUPRIYANTO sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah dan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah ) dipergunakan Terdakwa;
- Sisa Kredit sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah ) Terdakwa gunakan untuk pembelian 4 (empat) unit mobil Truk dengan rincian diantaranya :
  - 1 Pembelian 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz tertanggal 30 April 2011 dengan No.Pol B-9335-WY tahun 1993 dengan harga Rp 140.000.000,00 namun Terdakwa tulis dalam Kwitansi sebesar Rp 165.000.000,00 selisih harga sebesar Rp25.000.000,00;
  - 2 Pembelian 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz tertanggal 09 Mei 2011 dengan No.Pol B-9422-S tahun 1990 dengan harga Rp113.500.000,00 namun Terdakwa tulis dalam Kwitansi sebesar Rp147.000.000,00 selisih harga sebesar Rp34.000.000,00;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pembelian 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz tertanggal 11 Mei 2011 dengan No.Pol H-1752-EA tahun 1990 dengan harga Rp140.000. 000,00 namun Terdakwa tulis dalam Kwitansi sebesar Rp165.000.000, 00 selisih harga sebesar Rp25.000.000,00;
- 4 Kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Truk No. Pol. L-9835-UL tanggal 22 Mei 2011 yang tertulis senilai Rp280.000.000,00 sebenarnya tidak ada transaksi pembelian mobil Truk/fiktif, dengan maksud supaya uang sisa kredit 3 (tiga) unit mobil Truk yang masih berada dalam Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dapat cair dan sisanya sebesar Rp 222.5000.000,00;

Sisa pembelian 3 (tiga) unit mobil Truk ditambah pembelian 1 (satu) unit Truk fiktif sebesar Rp306.500.000,00 dipergunakan Terdakwa tanpa seijin korban;

Bahwa terhadap pembelian 3 (tiga) unit mobil tersebut sudah dialihkan atau dijual oleh Terdakwa dan uangnya juga dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa seijin korban;

Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang ada padanya bukan karena kejahatan dari Pinjaman Bank Bukopin Cabang Yogyakarta hanya tanpa seijin korban, yang mana uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk kerjasama jasa angkutan Susu di PT. SARI HUSADA Yogyakarta;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 10 Juli 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD WALUYO HARYADI bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan kumulatif melanggar Pasal 266 KUHP dan melanggar Pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas Perjanjian Kerjasama No.5 antara Sdr. MUHAMMAD WALUYO HARYADI dengan Sdr. SUPRIYANTO, yang dibuat Notaris HAMDANI, SH. tertanggal 13 Juni 2011;
  - 4 (empat) bundel berkas Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan No.24,25,26 dan No.27 antara MUHAMMAD WALUYO HARYADI dengan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.3 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukopin Cabang Yogyakarta yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris SUMENDRO,SH.;

- 1 (satu) lembar Slip Setoran/Deposit dari Bank Bukopin senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) atas nama MUHAMMAD WALUYO HARYADI, tertanggal 31 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar Kwitansi 31 Maret 2011 ;
- 3 (tiga) lembar Cetakan atau Print out Rekening Nasabah atas nama MUHAMMAD WALUYO HARYADI yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin Cabang Yogyakarta tanggal 24 Januari 2012;
- 2 (dua) lembar Cetakan atau Print out Rekening Transaksi Bank BCA No. Rekening 0884732766 atas nama Haris Taufiq Rohman;

Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No.280/Pid.B/2012/PN. Slmn. tanggal 13 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD WALUYO HARYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYURUH MASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK” dan “PENIPUAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas Perjanjian Kerjasama No.5 antara Sdr. MUHAMMAD WALUYO HARYADI dengan Sdr. SUPRIYANTO, yang dibuat di Notaris HAMDANI,SH. tertanggal 13 Juni 2011;
  - 4 (empat) bundel berkas Perjanjian Kredit dengan memakai Jaminan No.24,25,26 dan No.27 antara MUHAMMAD WALUYO HARYADI dengan Bank Bukopin Cabang Yogyakarta yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris SUMENDRO,SH.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Setoran/Deposit dari Bank Bukopin senilai Rp11.000.000,00 atas nama MUHAMMAD WALUYO HARYADI, tertanggal 31 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 31 Maret 2011;
- 3 (tiga) lembar Cetakan/Print out Rek Nasabah a.n. MUHAMMAD WALUYO HARYADI yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin Yogyakarta tanggal 24 Januari 2012;
- 2 (dua) lembar Cetakan/Print out Rekap Transaksi Bank BCA No.Rek. 0884732766 atas nama Haris Taufiq Rohman;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.85/PID/2012/PTY. tanggal 10 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 280/Pid.B/2012/PN.Slmn. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.22/Akta.Pid/2012/PN.Slmn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.3 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi

tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena menyatakan "putusan Pengadilan Negeri Sleman telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sleman harus dikuatkan" sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;

Bahwa judex facti telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Sleman dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;

Bahwa judex facti telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari pembanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan obyek perkara yang dipersengketakan;

Bahwa di luar tersebut di atas, maka judex facti harus memeriksa keseluruhan obyek sudah perkara yang dimintakan kasasi karena judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum karena menurut Pemohon Kasasi/ Terdakwa itu adalah sebuah kerjasama/kesepakatan di mana pihak Sdr. SUPRIYANTO sudah menerima uang awal Rp300.000.000,00 di luar biaya untuk operasional usaha Pemohon Kasasi/ Terdakwa bersama;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa berkeberatan terhadap pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 28 yang menyatakan : " Bahwa

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Drs. H. Supriyanto selaku pemilik tanah telah menyuruh memasukkan keterangan bahwa telah terjadi jual beli atas tanah SHM No.245/Pandowoharjo dan SHM No.3171 Pandowoharjo .....dst" ;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah bahwasanya tidak ada satu fakta hukum pun yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi Terdakwa telah menyuruh memasukkan keterangan bahwa telah terjadi jual beli atas tanah SHM No.245/Pandowoharjo dan SHM No.317/Pandowoharjo .....dst ;

Karena senyatanya fakta hukum yang sebenarnya adalah keterangan yang dimasukkan dalam terjadinya jual beli tersebut adalah berdasarkan



kesepakatan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Drs. H. Supriyanto sendiri, dan bukan karena atas suruhan/perintah Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri), khususnya halaman 24 poin 4 dan poin 5 adalah :

"4. Bahwa saksi Drs. H. Supriyanto dan Terdakwa kemudian sepakat untuk mengajukan pinjaman di Bank Bukopin sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) atas nama Terdakwa ..... dst";

"5. Bahwa oleh karena sesuai dengan ketentuan Bank Bukopin untuk jaminan harus atas nama peminjam, maka kemudian disepakati antara Terdakwa dengan saksi Drs. H. Supriyanto untuk dilakukan/dibuat Akta Jual Beli yaitu Akta Jual Beli (AJB) No.3612011 tanggal 31 Maret 2011 dan AJB No.3712011 tanggal 31 Maret 2011 oleh dan di hadapan Notaris PPAT Sumendro, SH";

Apalagi senyatanya saksi Drs. H. Supriyanto lah yang ingin mencari modal namun tidak dapat mengajukan pinjaman di bank karena telah di black list (vide halaman 24 poin 1);

Dengan demikian, pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) adalah pertimbangan yang keliru, tiba-tiba, dan tidak disertai fakta hukum yang sebenarnya, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka unsur ke-2 Pasal 266 ayat (1) KUHP : "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka secara hukum Pasal 266 ayat (1) KUHP menjadi tidak terbukti pula;

3. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 30 paragraf 3 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan melawan hukum karena sebenarnya Terdakwa tidak punya kewenangan untuk mengelola dana pinjaman tersebut sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Drs. H. Supriyanto sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama No.5 tanggal 13 Juni 2011";

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah bahwasanya pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut telah mengakui adanya kesepakatan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saksi Drs. H. Supriyanto sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama No.5 tanggal 13 Juni 2011, maka oleh karenanya, secara hukum mengingat Akta Perjanjian Kerjasama No.5 tanggal 13 Juni 2011 adalah merupakan perbuatan perdata maka

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.3 K/Pid/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun para pihak ada yang melanggar isi dari kesepakatan dalam perjanjian tersebut maka sudah seharusnya juga diselesaikan secara perdata (misal gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum) dan bukan pidana seperti yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa. Apalagi kenyataannya dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) khususnya halaman 23, 24, dan 25 tersebut juga telah diketemukan banyak fakta hukum dan pertimbangan Hakim bahwa timbulnya perkara a qua juga dikarenakan kesepakatan-kesepakatan dengan dan diketahui/diadari serta dilakukan juga oleh saksi Drs. H. Supriyanto;

Dengan demikian, pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) adalah pertimbangan yang keliru secara hukum, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka unsur ke-2 Pasal 378 KUHP : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka secara hukum Pasal 378 KUHP menjadi tidak terbukti pula;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) sepanjang telah tepat dan benar;

mengenai alasan-alasan ke-2 dan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu perbuatan Terdakwa memasukkan keterangan palsu dalam Akta otentik dan melakukan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat merupakan tindak pidana, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) dan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MUHAM-MAD WALUYO HARYADI** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 15 Februari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M

ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.3 K/Pid/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**a.n Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**

**NIP.19581005198403.1.001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)